

REKONSTRUKSI SYARAT SAH PERJANJIAN YANG TERDAPAT DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELETRONIK SEBAGAI KETENTUAN LEX SPECIALIS TERHADAP PASAL 1320 KITAB KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI KETENTUAN LEX GENERALIS

Kevin Alim Rabbani*, Lucky Saputra, Graciela Brenda Louisa
Universitas Kristen Maranatha

*Correspondent Email : banikevin26@gmail.com

Naskah diterima: 29/10/2021, Revisi: 15/11/2021, Disetujui: 31/12/2021

Abstrak

Manusia terus mengalami perkembangan. Hal itu ditandai dengan munculnya revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 4.0. Dunia perdagangan terkena dampaknya. Perdagangan mengalami perubahan dari corak konvensional ke corak digital atau lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Di Indonesia, ecommerce mengalami perkembangan. Akan tetapi dalam segi hukum, ecommerce menemukan permasalahan yakni konsistensi keabsahan syarat sah perjanjian serta pelaksanaannya yang dinilai masih kurang. Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi serta penguatan tata kelola sistem e-commerce. Hal ini akan dikaji akan dengan menggunakan teori hermeneutika hukum, teori progresifitas hukum, dan teori sistem hukum serta beberapa hal-hal konseptual. Rekonstruksi yang dilakukan adalah dengan memindahkan syarat perjanjian yang terdapat di dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 ke jenjang undang-undang sehingga konsistensi keabsahan dari syarat sah perjanjian elektronik akan terjaga demi menciptakan kepastian hukum. Penguatan pelaksanaan syarat sah perjanjian dilakukan dengan perbaikan tata kelola sistem e-commerce dengan menggunakan teknologi face recognition guna menutup celah yang ada. Dengan melaksanakan hal-hal tersebut maka akan tercipta ekosistem perdagangan elektronik yang baik. Saran dari kami untuk pemerintah adalah perlu

How to cite:

Rabbani, K., Saputra, L., & Louisa, G. (2021). Rekonstruksi Syarat Sah Perjanjian Yang Terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Lex Specialis Terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Ketentuan Lex Generalis. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2)



sesegera mungkin untuk melakukan rekonstruksi serta penguatan pelaksanaan syarat sah perjanjian yang telah kami kemukakan pada pembahasan guna terciptanya ekosistem perdagangan elektronik. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yang mendasarkan kepada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci : *syarat sah perjanjian; e-commerce; face recognition*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang sifatnya dinamis. Dari waktu ke waktu, manusia terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu ciptaan terbesar sepanjang sejarah manusia sejak zaman dahulu hingga zaman masa depan adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu kondisi dimana terdapat perubahan yang terjadi dengan pesat dimana terjadi peralihan proses produksi konvensional menggunakan tenaga manusia menjadi modern yang menggunakan mesin.¹ Perkembangannya dimulai dari Revolusi Industri 1.0 sampai sekarang yaitu Revolusi Industri 4.0. Pada masa Revolusi industri 1.0 ditandai dengan kemunculan mesin uap yang dapat memproduksi barang secara massal.² Di masa Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan adanya kemunculan listrik yang dapat menekan biaya produksi. Disusul dengan adanya Revolusi Industri 3.0 yang ditandai dengan kemunculan komputerisasi. Dan yang terbaru yaitu Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan adanya teknologi *artificial intelligence* dan *internet of things*. Tidak berhenti sampai disitu, Revolusi Industri 5.0 hadir sebagai wujud dari pengembangan Revolusi industri 4.0. Revolusi Industri pada pokoknya adalah untuk menciptakan kesepadanan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui penggunaan data.

Saat ini Indonesia sedang berupaya untuk memasuki Revolusi Industri di saat dunia tengah disibukkan untuk menyambut kedatangan Revolusi industri 5.0. Pada perjalanannya, Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satu hal yang menghambat Indonesia untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 adalah pada bidang hukum. Hambatan yang dimaksud ialah terdapat ketidakteraturan di dalam hirarki perundang-undangan yang ada. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hirarki perundang-undangan secara berurutan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TAP MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat suatu kondisi dimana reaktualisasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam peradilan perdata memiliki kapasitas atau daya keberlakuan yang terkesan lebih tinggi dari Undang-Undang. Padahal SEMA tidak lebih dari sekadar peraturan suatu lembaga saja yang tidak termuat di dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak pada regulasi yang menyangkut upaya untuk mengembangkan Revolusi industri 4.0, yaitu dunia digital dan Perdagangan Elektronik atau *Electronic Commerce (e-commerce)*.

1 Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental", 2018, Vol 1, No 2, JATI UNIK, hlm. 110-111.

2 Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", 2018, Journal of Proceeding Series, hlm. 22.

Menurut Laudon, *e-commerce* adalah suatu internet, web, dan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan transaksi bisnis secara digital antara perusahaan dan individu. Sedangkan menurut Turban, *e-commerce* adalah suatu internet yang berfungsi untuk membeli, menjual, mengangkut, atau memperdagangkan data, barang atau jasa. Kemudian Savrul menjelaskan *e-commerce* dalam dua lingkup yaitu definisi dalam lingkup luas dan lingkup sempit. Menurut definisi luas, *e-commerce* ialah jual beli barang antara bisnis, rumah tangga, individu, pemerintah dan organisasi publik dan swasta lainnya yang dihubungkan melalui jaringan komputer. Definisi sempit pada dasarnya hampir sama dengan definisi luas, kecuali instrumen perdagangan terbatas dengan internet.³

Perdagangan Elektronik atau *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah perdagangan melalui internet dalam menjalankan kegiatan jual-beli, sehingga perlu adanya sebuah peraturan khusus yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai Perdagangan Elektronik atau *Electronic Commerce (ecommerce)*. Dengan adanya peraturan khusus juga dapat mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, peraturan khusus yang mengatur hal *e-commerce* juga dapat menjadi jawaban atas segala bentuk tindakan yang melawan hukum agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum berdasarkan peraturan khusus tersebut.

Di Indonesia, peraturan mengenai Perdagangan Elektronik diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang merupakan *Lex specialis derogat legi generali* dari Pasal 65-66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Tentunya ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik lebih luas karena memuat beberapa hal penting di dalamnya yaitu pihak yang melakukan PMSE, persyaratan, penyelenggaraan PMSE, kewajiban pelaku usaha PMSE, iklan elektronik, perlindungan terhadap data pribadi hingga pembinaan dan pengawasan. Pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik termuat enam poin ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
2. Informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
3. Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan, diterima dan disetujui oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima, dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
4. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Terdapat hal tertentu; dan
6. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

³ Decky Hendarsyah, "E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0", 2019, Vol 8, No 2, QTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, hlm. 172-173.

Syarat pada poin a dan b merupakan syarat sah perjanjian yang tergolong syarat baru karena sebelumnya tidak terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan syarat pada poin c, d, e, dan f tergolong merupakan syarat sah perjanjian pada umumnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bila ditinjau berdasarkan asas hukum yang ada yakni *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, tentu hal ini merupakan suatu penyimpangan mengingat posisi dari Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dalam hal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* juga tidak dapat diterapkan mengingat kedudukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak sejajar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan kondisi tersebut, hal demikian akan berdampak pada konsistensi dari keabsahan suatu perjanjian perdagangan melalui elektronik. Kondisi seperti ini pun tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perdagangan elektronik yang semakin masif terutama di masa Pandemi Covid-19 saat ini yang dimana masyarakat lebih menggantungkan aktivitas bisnisnya melalui skema perdagangan elektronik.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa adanya ketidakpastian hukum ini akan menjadi sebuah hambatan terhadap perkembangan bisnis di Indonesia terutama pada saat pandemi Covid-19 ini dimana masyarakat lebih sering menggunakan perdagangan secara elektronik untuk menjalankan kegiatan bisnisnya tersebut melalui dunia digital. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya benturan hukum yang berlaku di Indonesia ini harus ditemukan kejelasan perihal kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga hal ini tidak membuat masyarakat salah dalam mengartikannya. Dengan adanya ketidakpastian ini pun pada dasarnya tidak aplikatif pada perdagangan yang dilakukan dengan dunia elektronik pada saat ini. Selain itu, sejatinya keberadaan dua syarat baru tersebut pada pelaksanaannya dirasa masih terdapat celah yang harus ditanggulangi dikarenakan tata kelola sistem e-commerce yang belum menyesuaikan dengan aturan yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjawab persoalan yang ada dengan mengangkat judul “**Rekonstruksi Syarat Sah Perjanjian yang Terdapat di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sebagai Ketentuan Lex Specialis Terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Ketentuan Lex Generalis.**”

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsistensi syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana konsep pelaksanaan rekonstruksi serta penguatan pelaksanaan syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 guna menciptakan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum di era disrupsi?

METODE

Dalam penulisan ini digunakan metode yuridis normatif dengan mendasarkan kepada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulisan metode yuridis normatif adalah metode penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. REKONSTRUKSI SYARAT SAH PERJANJIAN YANG TERDAPAT DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI ERA DISRUPSI

Suatu transaksi perdagangan memiliki keterkaitan dengan perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perdagangan tergolong ke dalam sebuah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang di mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak pembeli membayar harga yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴ Kegiatan jual-beli yang dimaksud disini mencakup kegiatan jual-beli yang disertai dengan perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis. Suatu perjanjian jual beli perlu memperhatikan ketentuan syarat sah perjanjian yang berlaku agar dapat dikatakan sah. Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian secara umum terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah perjanjian yang dimaksud antara lain: adanya kesepakatan, cakap, adanya objek, dan kausa yang halal.

Di tengah era disrupsi, perdagangan mengalami perkembangan pesat. Hal demikian memunculkan gaya baru dalam perdagangan yakni perdagangan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Melalui sistem perdagangan elektronik ini dapat dimaknai sebagai suatu perdagangan yang menggunakan perantara dalam proses transaksinya. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara tatap muka melainkan melalui perantara elektronik. Adanya perantara elektronik ini mengakibatkan suatu konsekuensi tersendiri dimana harus memuat syarat sah tambahan demi terciptanya perlindungan bagi penjual dan pembeli. Hal ini direspon dengan kehadiran dari Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada Pasal 52 termuat aturan mengenai syarat sah perjanjian elektronik yakni:

1. Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
2. Informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
3. Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan, diterima dan disetujui oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima, dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
4. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Terdapat hal tertentu; dan
6. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jika dikaji lebih dalam, empat poin aturan yang ada di dalam ketentuan tersebut pun termuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni poin c, d, e, dan f. Sedangkan, dua poin aturan lainnya yakni poin a dan b merupakan aturan yang baru. Kehadiran dua poin baru ini merupakan suatu bentuk respon

⁴ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

terhadap kekosongan hukum guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam perdagangan elektronik.

Namun, keberadaan pasal ini dinilai bertentangan dengan asas hukum yang berlaku yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang bermakna ketentuan lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum. Asas ini sejatinya dapat berlaku apabila kedudukan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya memiliki kedudukan yang setara dalam hirarki perundangundangan. Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 berada di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak boleh bertentangan dengan substansi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, ketentuan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 merupakan ketentuan yang menjalankan perintah UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang diperintahkan melalui Pasal 66 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Walaupun mendapatkan mandat dari UU, substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Hal demikian akan berdampak kepada konsistensi dari keabsahan suatu perjanjian yang dilaksanakan. Keadaan seperti ini pun pernah terjadi pada keberlakuan SEMA sebagai suatu peraturan internal lembaga. Sebagai contoh, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 merupakan produk hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang berkaitan dengan hierarki perundang-undangan. Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berada di bawah Undang-Undang. Kemudian pada hakikatnya SEMA merupakan produk hukum internal yang sifatnya mengatur hal-hal yang bersifat administratif. Akan tetapi, isi dari SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor diperuntukkan pada setiap orang, baik itu swasta maupun pegawai negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua pasal ini dapat diberlakukan bagi pegawai negeri dan bukan pegawai negeri. Hal demikian tentunya bukan merupakan suatu aturan yang sifat administratif, melainkan suatu penafsiran terhadap undang-undang yang dijadikan norma hukum baru. Keadaan seperti ini tentu bertentangan dengan kodrat dari SEMA itu sendiri. Akibatnya, hakim mengikuti ketentuan ini sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tipikor. Dalam hal ini dapat

diartikan bahwa seolah-olah hakim lebih tunduk dan taat kepada SEMA yang diatur dibandingkan dengan undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, harus adanya kepastian hukum yang dimana secara hierarki peraturan perundang-undangan bahwa Undang-Undang ini lebih tinggi dibandingkan dengan SEMA dan berhubungan juga dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang bermakna ketentuan lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum.

Sebagai perbandingan, Belanda menempatkan syarat sah perjanjian elektronik di tingkat undang-undang yakni Buku Ke-6 tentang Kewajiban Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (*Dutch Civil Law Code*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Belanda memperhatikan dengan cermat dalam proses penyusunan undang-undang karena pada hakikatnya syarat sah perjanjian bukan tergolong aturan yang sifatnya teknis, melainkan aturan yang sifatnya adalah pengaturan umum sehingga harus ditempatkan pada jenjang undang-undang. Sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law System*, Indonesia harus belajar dari Belanda dalam hal penataan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari kedudukannya, keberadaan dari substansi syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan cerminan dari hukum progresivitas dimana hukum sejatinya ada untuk manusia. Hukum menjadi sarana bagi manusia untuk mencapai kebutuhannya dalam kehidupan. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah terkait dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemanfaatan berkaitan dengan kebutuhan manusia akan aturan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Hukum memberikan ruang bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kehadiran dari dua syarat tambahan baru yang terdapat di dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan suatu indikasi bahwa terdapat urgensi akan pengaturan yang lebih lengkap dalam kontrak elektronik. Hal ini dikarenakan ketentuan syarat sah perjanjian umum yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, adanya objek, dan kausa yang halal dinilai tidak cukup untuk mengakomodasi kontrak elektronik. Kontrak elektronik pada prinsipnya baru terjadi apabila ada penawaran (*Offering*) yang diikuti oleh penerimaan (*Acceptance*). Kontrak elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak konvensional. Penawaran pada kontrak konvensional dilakukan oleh penjual secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan penawaran pada kontrak elektronik dilakukan oleh penjual secara tidak langsung karena melalui perantara sistem elektronik. Dengan demikian diperlukan pengaturan lebih khusus untuk kontrak elektronik guna memberikan perlindungan bagi pembeli. Butir a pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi “Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik” merupakan jawaban dari masalah tersebut. Aspek kesesuaian di dalam penawaran yang dilakukan oleh penjual pada sebuah situs *E-Commerce* berfungsi untuk menegaskan syarat dan kondisi yang ada. Pembeli perlu membaca terlebih dahulu syarat dan kondisi yang tercantum pada penawaran sebelum memutuskan untuk membeli barang (penerimaan). Hal ini dipertegas dengan ketentuan pada butir c yang menyatakan “Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan, diterima dan

disetujui oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima, dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran". Meskipun pada dasarnya ketentuan pada butir c merupakan syarat yang pada dasarnya umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, akan tetapi tetap memerlukan ketentuan syarat tambahan terkait dengan kesesuaian syarat dan kondisi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik. Kemudian syarat pada butir b yang berbunyi "Informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik" merupakan suatu syarat yang pada pokoknya berfungsi sebagai langkah verifikasi guna memastikan ulang bahwa informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik harus sesuai dengan penawaran. Misalnya ketika pembeli memutuskan untuk membeli suatu barang dengan spesifikasi tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam penawaran serta dengan jumlah item tertentu di suatu situs *E-commerce*. Pada laman *checkout* barang tercantum informasi kontrak elektronik yakni yang berisi mengenai barang yang dibeli serta jumlah item yang hendak dibeli. Dari sini akan dapat terlihat kesesuaian antara penawaran dengan informasi yang tercantum pada laman *checkout*. Dari kedua butir syarat ini dapat terlihat akan urgensi pengaturan dalam transaksi elektronik terutama pada situs *ECommerce* yang semata-mata hadir untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepastian hukum yang dimaksud adalah konsistensi akan keabsahan suatu perjanjian jual beli (transaksi perdagangan elektronik). Adanya dualisme syarat sah perjanjian yang berlaku tentu membuat kepastian hukum menjadi tidak menentu. Oleh sebab itu, keberadaan dari syarat sah perjanjian ini mesti dilakukan sinkronisasi agar sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku.


Sinkronisasi dapat dilakukan dengan cara mengalihkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Undang-Undang. Dengan begitu, kedudukan dari ketentuan syarat sah perjanjian ini akan setara dengan ketentuan syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukumnya adalah ketentuan syarat sah perjanjian dalam ruang lingkup perdagangan melalui sistem elektronik dapat menjadi *lex specialis* dari ketentuan syarat sah perjanjian yang umum yang terdapat di dalam Pasal 1320. Maka, konsistensi dari keabsahan perjanjian melalui sistem elektronik pun dapat terjaga sehingga kepastian hukum dalam perdagangan melalui sistem elektronik dapat tercapai. Sebagaimana yang diketahui bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah Negara hukum. Kemudian di dalam pasal 28D ayat (1) dinyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁵ Dalam menjamin kepastian hukum, negara perlu untuk dapat melayani kepentingan hukum dalam masyarakat seperti halnya hukum privat dalam membentuk sebuah aturan hukum yang mengatur antara hubungan hukum antara masyarakat dengan negara dalam sebuah bentuk bukti tertulis. Oleh karena itu, kepastian hukum juga menjadi suatu jati diri yang ada dalam hukum, terutama pada hukum tertulis. Hukum tanpa hadirnya kepastian di tengah masyarakat akan

5 Dani Elpah dan Disiplin F. Manao, "Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kontek Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", 2019, Vol 2, No.1, Jurnal Hukum PERATUN, hlm. 2.

menghilangkan suatu makna yang tidak bisa dipergunakan sebagai perilaku, sebab bagi setiap orang kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum. Kepastian hukum juga pasti akan menjamin seseorang dalam melakukan sebuah perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitupun sebaliknya ketika tidak adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalan sebuah perilakunya dengan adanya kepastian dalam hukum. Kepastian hukum ini juga merupakan sebuah kesesuaian yang bersifat normatif yang dalam pelaksanaannya harus jelas, teratur, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Penguatan Pelaksanaan Syarat Sah Perjanjian Elektronik Melalui Perbaikan Tata Kelola Sistem E-Commerce

Kehadiran dari dua syarat tambahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya telah memberikan ruang bagi pelaksanaan transaksi *e-commerce*. Akan tetapi, pada praktiknya masih ditemukan celah yang mesti ditanggulangi. Sebagai contoh, pada karya tulis ilmiah ini akan berfokus kepada penjualan minuman alkohol di *E-Commerce*. Diketahui bahwa beberapa *e-commerce* memperbolehkan para penjual untuk menjual minuman keras. Salah satu *E-Commerce* tersebut adalah Tokopedia (Gambar 4.1)




Gambar 4.1

Sumber: Tangkapan Layar Pribadi dari Situs Tokopedia

Sebagaimana yang diketahui bahwa minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk orang yang telah berusia 21 tahun ke atas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dengan demikian tentunya penjualan terhadap orang di bawah ketentuan umur yang ada harus dicegah. Permasalahannya saat ini adalah penjualan minuman alkohol dapat dilakukan secara bebas. Akan tetapi, situs *e-commerce* yang ada saat ini seperti Tokopedia tidak memiliki sistem yang handal untuk dapat mencegah penjualan terhadap orang di bawah umur. Hal ini dikarenakan, verifikasi umur hanya didasarkan kepada pengisian biodata data diri (Gambar 4.2) yang dapat diisi secara asal tanpa melalui verifikasi dokumen identitas yang ada seperti e-KTP. Dengan begitu pembeli dapat


dengan mudah melakukan pembelian minuman beralkohol tanpa harus melakukan verifikasi data diri bahwa ia telah berumur 21 tahun atau lebih. Selain itu, meskipun penjual pada deskripsi produknya (syarat dan kondisi dalam penawaran) mencantumkan ketentuan bahwa pembeli harus berumur 21 tahun atau lebih, pembeli tetap dapat melanjutkan transaksi dengan cara menggunakan umur yang tidak sesuai dengan dirinya saat itu. Kemudian pada laman *checkout* pun tidak terdapat perintah dari situs untuk melakukan verifikasi data diri yang menyatakan bahwa pembeli telah berumur 21 tahun atau lebih. Pembeli hanya diarahkan untuk mengisi alamat pengiriman serta memilih metode pembayaran (Gambar 4.3). Selanjutnya, pembeli dapat dengan langsung melakukan pembayaran.

Berdasarkan syarat perjanjian yang berkenaan dengan “Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik” tentu saja syarat ini terlanggar mengingat tidak terdapat kesesuaian mengenai umur pembeli.



Gambar 4.2

Sumber: Tangkapan Layar Pribadi dari Situs Tokopedia



Gambar 4.3

Sumber: Tangkapan Layar Pribadi dari Situs Tokopedia

Berdasarkan hal tersebut tentunya diperlukan suatu perbaikan sistem pada *e-commerce* guna mencegah hal tersebut terjadi serta terciptanya kepastian hukum. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi *Face Recognition*. Adapun dalam praktek penerapannya memerlukan beberapa tahapan yang harus dilewati terlebih dahulu. Pertama, pada saat pendaftaran akun *e-commerce*, pengguna atau pembeli harus mengisi biodata diri dengan sebenar-benarnya. Kedua, pengguna diharuskan mengupload eKTP miliknya sebagai data bagi sistem untuk memverifikasi umur pengguna. Setelah itu pengguna akan diarahkan untuk melakukan tahap *Pre-Face Recognition* dimana sistem akan melakukan proses pemindaian wajah pengguna yang akan tersimpan ke dalam *database* sistem. Kemudian laman penawaran produk harus mencantumkan syarat dan kondisi yang berisi tentang ketentuan *Face Recognition* sebagai tahapan untuk verifikasi umur. Pada saat pembeli hendak melakukan pembelian suatu produk, nantinya pengguna atau pembeli akan diarahkan kepada tahapan *Face Recognition* guna menyesuaikan data wajah yang terdaftar sebelumnya di tahapan *PreFace Recognition* dengan data wajah yang *real time*. Dengan adanya sistem ini dinilai dapat mencegah orang di bawah umur membeli minuman beralkohol. Hal ini merupakan suatu bentuk penegasan dari pelaksanaan syarat sah kontrak elektronik mengenai “sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik”.

Data wajah serta e-KTP yang didaftarkan pada suatu *e-commerce* ini tentunya merupakan data pribadi yang memerlukan perlindungan. *Ecommerce* dalam hal ini merupakan pengelola data-data tersebut. Data pribadi wajib dijaga kerahasiaannya. Apabila data pribadi tersebut bocor dan digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pemilik data pribadi tersebut akan mengalami kerugian. Dalam hal ini pemerintah perlu membentuk suatu lembaga khusus yang berperan sebagai pengawas pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh *e-commerce*. Hal ini sematamata dilakukan demi terjaganya perlindungan privasi para pengguna.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia, peraturan mengenai Perdagangan Elektronik diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang merupakan *Lex specialis derogat legi generali* dari Pasal 65-66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jika ditinjau berdasarkan asas hukum yang ada yakni *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, tentu hal ini merupakan suatu penyimpangan mengingat posisi dari Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dalam hal ini, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tidak dapat diterapkan mengingat kedudukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak sejajar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 merupakan ketentuan yang menjalankan perintah UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang diperintahkan melalui Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 2014. Kehadiran dari dua syarat tambahan baru yang

terdapat di dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan suatu indikasi bahwa terdapat urgensi akan pengaturan yang lebih lengkap dalam kontrak elektronik dikarenakan ketentuan syarat sah perjanjian umum yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, adanya objek, dan kausa yang halal dinilai tidak cukup untuk mengakomodasi kontrak elektronik. Kontrak elektronik pada prinsipnya baru terjadi apabila ada penawaran (*Offering*) yang diikuti oleh penerimaan (*Acceptance*). Adanya dualisme syarat sah perjanjian yang berlaku tentu membuat kepastian hukum menjadi tidak menentu. Oleh sebab itu, keberadaan dari syarat sah perjanjian ini mesti dilakukan sinkronisasi agar sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan cara mengalihkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ke dalam Undang-Undang. Dengan begitu, kedudukan dari ketentuan syarat sah perjanjian ini akan setara dengan ketentuan syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukumnya adalah ketentuan syarat sah perjanjian dalam ruang lingkup perdagangan melalui sistem elektronik dapat menjadi *lex specialis* dari ketentuan syarat sah perjanjian yang umum yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Maka, konsistensi dari keabsahan perjanjian melalui sistem elektronik pun dapat terjaga sehingga kepastian hukum dalam perdagangan melalui sistem elektronik dapat tercapai.

2. Perbaiki tata kelola sistem dilakukan dalam rangka melaksanakan penguatan pelaksanaan syarat sah perjanjian elektronik guna menutup celah yang ada seperti penjualan barang yang memerlukan syarat dan kondisi tertentu pada penawaran secara elektronik seperti keterangan umur. Seringkali ditemukan pemalsuan identitas umur seseorang agar dapat membeli barang tersebut. Hal itu dapat dicegah dengan menggunakan teknologi *face recognition* serta e-KTP. Teknologi tersebut akan dapat memverifikasi kebenaran identitas dari pembeli. Dengan demikian, ketentuan syarat dan kondisi pada penawaran akan dapat terlaksana dengan baik apabila teknologi ini diterapkan. Penerapan teknologi ini pun perlu disertai dengan pembentukan lembaga pengawas pengelolaan data pribadi guna menciptakan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis kelompok Kami terhadap permasalahan-permasalahan yang Kami sebutkan pada tulisan ini, maka kelompok Kami menyatakan beberapa solusi. Adapun solusi-solusi tersebut adalah :

1. Untuk pemerintah
Kami menyarankan kepada pemerintah agar segera untuk mengalihkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang *E-commerce* agar ketentuan syarat sah perjanjian setara dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga tercipta konsistensi keabsahan perjanjian elektronik (*e-commerce*). Selain itu, kami

menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk lembaga pengawas pengelola data pribadi guna mengawasi pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh setiap *e-commerce* yang ada di Indonesia.

2. Untuk Pihak Pengelola *E-Commerce*
Kami menyarankan agar segera menerapkan teknologi *face recognition* untuk setiap *e-commerce* yang ada di Indonesia demi terlaksananya syarat sah perjanjian elektronik sesuai dengan sebagaimana mestinya.
3. Untuk Pedagang di *E-Commerce*
Memberikan keterangan di laman penawaran terkait dengan syarat bagi pembeli untuk melakukan tahapan *face recognition*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, L. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Mahfud, M. et al. (2011). *Seri Tokoh Hukum Indonesia: Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute dan HuMa.

Pranala Luar

- Mengenal cara Kerja Face Recognition. Diakses pada Agustus 13, 2021, dari <https://www.asliri.id/2018/12/12/mengenal-cara-kerja-facerecognition/>

Prosiding

- Prasetyo, B. & Trisyanti, U. (2018). *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*. Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0".
- Puspita, Y., Fitriani, Y., Astuti, S., & Novianti, S. *Selamat Tinggal Revolusi Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0*. (2020). Palembang: Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.

Jurnal

- Elpah, D. & Manao, D.F. (2019). *Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kontek Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. *Jurnal Hukum PERATUN*. 2(1), 1-2.
- Nuryadi, Deni. (2016). *Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. 1(2), 395-408.
- Hendarsyah, Decky. (2019). *E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 171-184.
- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. 1(2), 395-408.
- Suwardana, Hendra. (2018). *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*. *JATI UNIK*, 1(2), 109-118.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang -Undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik